

**KEWAJIBAN PERTOLONGAN TERHADAP KAPAL YANG MENGALAMI
KEADAAN DARURAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DEBI ISNAYANTI

02011282126170

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : DEBI ISNAYANTI
NIM : 02011282126170
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI:


**"KEWAJIBAN PERTOLONGAN TERHADAP KAPAL YANG MENGALAMI
KEADAAN DARURAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL INDONESIA"**


Telch diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 22 Juli 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Indralaya, 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.



Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.

NIP.197704292000121002

NIP.199102092023212043

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP.196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Debi Isnayanti
NIM : 02011282126170
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Betung, 07 Juni 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 22 Mei 2025

Yang menyatakan,



Debi Isnayanti

NIM. 02011282126170

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“And those who Strive in Our way, We will surely guide them to Our paths. And indeed, Allah is with those who do good”

(Al-ankabut 29:69)

Skripsi ini sebagai tanda syukurku kepada:

- Allah SWT.

Dan kupersembahkan kepada:

- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Keluargaku Tersayang
- Teman-Temanku
- Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”KEWAJIBAN PERTOLONGAN TERHADAP KAPAL YANG MENGALAMI KEADAAN DARURAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA”** yang diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman yang berguna mengenai hukum internasional terkhususnya mengenai kewajiban pertolongan dalam hukum maritim.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dosen pembimbing yang telah mengarahkan serta membimbing selama proses pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga saya selaku penulis selalu membuka diri atas kritik dan masukan yang membangun sebagai pembelajaran ke depannya agar menjadi lebih baik. Saya selaku penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan di hati pembaca, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang dapat digunakan sebagai referensi di masa yang akan datang. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, akhir kata penulis mengucapkan ribuan terima kasih.

Indralaya, 27 Juli 2025



Debi Isnayanti
NIM. 02011282126170

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kewajiban Pertolongan Terhadap Kapal Yang Mengalami Keadaan Darurat Ditinjau Dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia". Beribu ucapan terima kasih saya haturkan kepada semua orang serta semua pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi ini:

1. Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Taufiq Marwa, S.E., M.Si;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Syaifuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Ibu Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses perkuliahan penulis selama ini;
11. Emakku Tersayang, terima kasih telah memberikan dukungan serta motivasi bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan segala kewajiban dan tanggung jawab selama menjadi mahasiswa, terima kasih telah memberikan banyak kepercayaan kepada Penulis untuk dapat melakukan segala hal baik yang Penulis inginkan, serta terima kasih atas segala doa dan harapan yang selalu menyertai jalan Penulis;
12. Bapakku Terkasih, terima kasih telah ada dalam setiap proses perjuangan Penulis dan selalu mendukung usaha-usaha penulis meskipun tak semuanya berhasil, terima kasih untuk selalu bangga atas segala pencapaian Penulis;
13. Kakakku Wais Alqorni dan Adikku Ardiansyah Tri Ananda, terima kasih telah menjadi motivasi dan alasan bagi penulis untuk berani dan mau menjadi orang yang jauh lebih baik serta menjadi alasan bagi penulis untuk dapat memenangkan kehidupan;

14. Sahabatku Dwi Andini, terima kasih atas pertemanan yang tak pernah luntur meskipun tak selalu bertemu dan bertukar kabar, namun selalu hadir dalam setiap momen penting dalam hidup Penulis;
15. Sobat KMOIku, Ade, Ita, dan Yolin, terima kasih atas dukungan serta motivasi yang selalu dicurahkan selama ini, terima kasih atas segala tumbuh yang kita lalui di KMOI. Meski kadang tak selalu manis tapi terima kasih tetap berjalan beriringan ke arah kebaikan.
16. Member “Goes to Kaya Raya”, Rahma, Khusnul, Zahra, Duta dan Yudi, terima kasih atas pertemanan, persaudaraan serta doa dan dukungan yang terus mengiringi proses perkuliahan Penulis. Terima kasih untuk segala cerita dan pelajaran hidup yang turut mengiringi langkah Penulis, semoga hal-hal baik selalu menyertai perjalanan kita agar dapat kembali bercerita tentang hal-hal yang tak buruk saja.
17. Sahabatku di kampus, Shabrina dan Ayu, terima kasih atas segala doa serta motivasi bagi Penulis selama perkuliahan hingga proses perjalanan skripsi ini berakhir;
18. Terima kasih kepada sesosok manusia yang tidak sadar namun selalu turut mengusahakan semua hal tentang Penulis, Lelaki tangguh yang saat ini sama-sama berjuang bersama Penulis untuk memenangkan kehidupan dan kembali ke atap yang sama. Terima kasih atas segala bentuk usaha dan upaya, semoga kita selalu dimenangkan oleh semesta.
19. Terakhir terima kasih untuk diriku sendiri karena sudah berjuang serta bertahan dengan semangat hingga akhirnya skripsi ini dapat dituntaskan.

Terima kasih atas segala hal yang sudah diusahakan, meski belum berhasil namun tetap mencoba hingga nanti semesta memenangkan.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat Penulis ucapkan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena ditulis dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang Penulis miliki. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Indralaya, 27 Juli 2025



Debi Isnayanti
NIM. 02011282126170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian	22
1. Manfaat Teoritis	22
2. Manfaat Praktis	22
E. Kerangka Teori.....	22
1. Teori Hukum Kebiasaan Internasional.....	22
2. Teori Perlindungan Hukum	25
F. Metode Penelitian.....	28
1. Tipe Penelitian.....	28
2. Metode Pendekatan	29
3. Bahan Hukum Penelitian.....	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	32
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	33
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Kapal Yang Mengalami Keadaan Darurat.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Kewajiban Pertolongan Terhadap Kapal Yang Mengalami Keadaan Darurat	Error! Bookmark not defined.

BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Kewajiban Pertolongan Terhadap Kapal Yang Mengalami Keadaan Darurat Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
1. Peraturan Yang Mengatur Tentang Kewajiban Pertolongan Terhadap Kapal Yang Mengalami Keadaan Darurat Dalam Hukum Internasional	Error! Bookmark not defined.
2. Peraturan Yang Mengatur Tentang Kewajiban Pertolongan Terhadap Kapal Yang Mengalami Keadaan Darurat Dalam Hukum Nasional Indonesia..	Error! Bookmark not defined.
B. Kewajiban Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Yang Timbul terkait Pertolongan Terhadap Kapal Yang Mengalami Keadaan Darurat	Error! Bookmark not defined.
C. Peraturan Hukum Yang Seyogianya Terkait Dengan Kewajiban Pertolongan Terhadap Kapal Yang Mengalami Keadaan Darurat	Error! Bookmark not defined.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.


ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kecelakaan kapal laut yang terjadi beberapa tahun terakhir di wilayah perairan Indonesia yang kemudian memunculkan kesadaran akan pentingnya peraturan hukum mengenai operasi penyelamatan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia mengenai kewajiban pemberian pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban untuk memberikan pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat telah lama diatur dalam hukum internasional yang bermula dari hukum kebiasaan internasional dan kemudian diadopsi ke dalam beberapa konvensi hukum internasional seperti *United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)* 1974, dan *International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR)* 1979. Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat pula beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai kewajiban tersebut yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan pertolongan, seluruh peraturan hukum tersebut menjadi dasar hukum yang menyatakan bahwa setiap negara bendera memiliki kewajiban untuk mewajibkan setiap nahkoda kapal berbendera untuk segera memberikan pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat serta melaporkan berita diketahuinya suatu kapal yang tengah mengalami keadaan darurat.


Kata Kunci: Hukum Kebiasaan Internasional, Kapal, Keadaan Darurat, Pencarian dan Pertolongan.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.
NIP.197704292000121002

Pembimbing Pembantu


Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.
NIP.199102092023212043

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Internasional


Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP.198506162019031012


ABSTRACT

This research is motivated by the high number of maritime accidents that have occurred in recent years within Indonesian waters, which has led to a growing awareness of the importance of legal regulations concerning rescue operations for vessels in distress. The objective of this thesis is to analyze and explain the legal provisions applicable under both international law and Indonesian national law regarding the obligation to render assistance to vessels experiencing emergencies at sea. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings of the research indicate that the obligation to render assistance to vessels in distress has long been recognized under international law, originating from international customary law and subsequently codified in several international legal conventions, such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, and the International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) 1979. In the context of Indonesia's legal system, there are also several statutory provisions that regulate this obligation, as stipulated in Law No. 17 of 2008 on Shipping and Law No. 29 of 2014 on Search and Rescue. These legal instruments serve as the legal basis affirming that every flag state has the obligation to require the master of its registered vessels to immediately render assistance to any vessel in distress and to report any known incident involving such emergency situations.


Keywords: Distress, International Customary Law, Search and Rescue, Vessel.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


Dr. Mada Aprandi Zuhir, S.H., M.CL.
NIP.197704292000121002

Pembimbing Pembantu


Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.
NIP.199102092023212043

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Internasional


Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP.198506162019031012

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.

NIP.198506162019031012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah konstitusional yang dua pertiganya merupakan lautan yang memiliki luas selebar 6,32 (enam koma tiga puluh dua) juta kilometer persegi serta memiliki 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau di dalamnya, Indonesia pun turut menjadi negara dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada.¹ Berdasarkan data dari *Central Intelligence Agency* (CIA) Indonesia menduduki posisi ketiga sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dengan panjang 54.716 (lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas) km, dimana di posisi pertama diduduki oleh Kanada dengan garis pantai sepanjang 202.800 (dua ratus dua ribu delapan ratus) km, dan setelahnya Norwegia dengan garis pantai sepanjang 58.133 (lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga) km.²

Kondisi geografis tersebut membuat Indonesia termasuk ke dalam kategori negara kepulauan yang telah diakui oleh PBB melalui *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS)1982 dan dipertegas kembali

¹ Amiek Soemarmi et.al, *Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Jilid 48, Nomor 3, Masalah-Masalah Hukum, 2019, hal. 241.

² Alif Karnadi, "Garis Pantai Indonesia Terpanjang Ketiga di Dunia", DataIndonesia.id, 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/garis-pantai-indonesia-terpanjang-ketiga-di-dunia>, di akses pada 4 November 2024.

melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia merupakan suatu negara kepulauan. Kemudian yang dimaksud dengan negara kepulauan dalam Pasal 46 (a) UNCLOS adalah negara yang wilayah di dalamnya terdiri atas satu ataupun lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Diakunya Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia karena adanya penambahan luas wilayah akibat penarikan garis dasar lurus kepulauan yang menghubungkan pulau-pulau terluar.³ Selain itu Indonesia pun merupakan negara dengan letak geografis yang dihimpit oleh samudera Hindia dan samudera Pasifik sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pusat dari berbagai aktivitas pelayaran global.

Seiring dengan banyaknya aktivitas maritim yang terjadi di perairan khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia, sebesar itu pula potensi-potensi terjadinya kecelakaan maupun keadaan darurat lainnya yang dapat terjadi saat tengah menjalani aktivitas maritim khususnya pelayaran. Pengaturan hukum yang sesuai sangat diperlukan dalam menanggulangi potensi-potensi tersebut, karena kecelakaan maupun keadaan darurat lainnya yang terjadi dapat menimbulkan banyak kerugian baik berupa kerugian material hingga dapat memakan korban jiwa.

³ Adji Samekto et.al, *Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila*, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, 2022, hal 125.

Sejak tahun 2019 hingga 2023 telah ada sebanyak 76 kasus kecelakaan kapal laut yang tercatat dalam laporan akhir Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pada tahun 2023 terdapat sebanyak 15 (lima belas) orang korban jiwa serta 7 (tujuh) orang yang mengalami luka ringan akibat dari kecelakaan kapal yang terjadi pada tahun tersebut.⁴ Salah satu kasus kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia ialah kecelakaan kapal penumpang yang terjadi di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kecelakaan ini terjadi akibat adanya dugaan kelebihan muatan penumpang yang mengakibatkan kapal oleng hingga terbalik, pada kecelakaan ini terdapat 15 korban meninggal dunia dan 2 orang korban yang dilarikan ke puskesmas.⁵

Mengingat betapa pentingnya peran wilayah perairan Indonesia baik bagi kepentingan nasional maupun internasional menjadikan pemerintah negara turut memiliki tanggung jawab untuk memastikan terjaganya keselamatan serta keamanan maritim Indonesia hingga dapat menunjang kelancaran seluruh aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Dalam hal tersebut pemerintah Republik Indonesia telah menerapkan berbagai upaya yang salah satunya ialah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang membahas mengenai pelayaran yang di dalamnya telah mencakup berbagai

⁴ Soerjanto Tjahjono et.al, *Buku Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi 2023*, Pelayanan Investigasi dan Kerjasama Bagian Data, Informasi dan Humas Komite Nasional Keselamatan Transportasi, 2023.

⁵ Nadhir Attamimi, “*Kronologi Kapal Bawa 48 Orang Tenggelam di Buton Tengah, 15 Tewas-33 Selamat*”, Detiksulsel, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6839640/kronologi-kapal-bawa-48-orang-tenggelam-di-buton-tengah-15-tewas-33-selamat>, diakses pada November 2024.

peraturan terkait dengan lalu lintas lewat laut, pengangkutan melalui laut, kegiatan navigasi dan perkapalan serta keselamatan dan penegakan hukum.

Selain peraturan nasional, ada pula peraturan yang berlaku secara internasional yang mengatur mengenai keselamatan maritim yang tertuang dalam konvensi internasional yang dikenal dengan *on Safety of Life at Sea* (SOLAS) 1974. Konvensi ini disusun oleh *International Maritime Organization* (IMO) yang merupakan badan khusus PBB yang memiliki tanggung jawab pada bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan pencemaran laut akibat aktivitas di laut, IMO juga merupakan otoritas internasional yang memiliki kewenangan untuk dapat menetapkan standar keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup maritim yang berkaitan dengan pelayaran internasional.⁶

Dalam peraturan hukum internasional telah terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai upaya-upaya penanggulangan terhadap situasi-situasi yang tergolong dalam keadaan darurat yang terjadi di laut, seperti kewajiban seorang nahkoda yang berada di sekitar kapal yang tengah mengalami keadaan darurat untuk memberikan bantuan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam *SOLAS Chapter 5 Regulation 33* yang berbunyi:

“ The master of a ship at sea which is in a position to be able to provide assistance on receiving a signal from any source that persons are in

⁶ FX. Tetuko Zlatoper Winanda Sagala, *Peran Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization) Melalui Konvensi Di Bidang Kemaritiman Dalam Lalulintas Perdagangan Internasional Di Wilayah Perairan Indonesia*, Volume 7, Nomor 2, Selisik, 2021, hal. 164.

distress at sea, is bound to proceed with all speed to their assistance, if possible informing them or the search and rescue service that the ship is doing so. If the ship receiving the distress alert is unable or, in the special circumstances of the case, considers it unreasonable or unnecessary to proceed to their assistance, the master must enter in the log-book the reason for failing to proceed to the assistance of the persons in distress, taking into account the recommendation of the Organization, to inform the appropriate search and rescue service accordingly.”

Suatu negara pun turut memiliki kewajiban untuk memerintahkan kepada setiap nahkoda kapal berbendera negaranya untuk menolong setiap kapal yang tengah mengalami keadaan darurat di laut sebagaimana yang tercantum dalam *UNCLOS article 98*:

“ Every State shall require the master of a ship flying its flag, in so far as he can do so without serious danger to the ship, the crew or the passengers:

- a. to render assistance to any person found at sea in danger of being lost*
- b. to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress, if informed of their need of assistance, in so far as such action may reasonably be expected of him*
- c. after a collision, to render assistance to the other ship, its crew and its passengers and, where possible, to inform the other ship of the name of his own ship, its port of registry and the nearest port at which it will call.”*

Selain kedua konvensi tersebut, terdapat pula konvensi lain yang memuat mengenai pengaturan penyelamatan bagi kapal-kapal yang mengalami keadaan darurat di tengah laut yakni pada *International Convention On Maritime Search and Rescue 1979*.

Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan tersebut secara nyata yaitu tenggelamnya kapal nelayan di perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir Juni 2024 lalu,

kejadian tersebut dialami oleh salah seorang warga negara republik Indonesia bernama Aco serta dua anaknya dan satu orang adik iparnya yang terjadi akibat putus tali kemudi yang terkena hantaman gelombang tinggi di perairan Pulau Padar.⁷

Aco dan para korban lainnya sempat terombang-ambing di tengah lautan selama 2 jam lebih hingga akhirnya mendapat pertolongan dari kapal *speedboat* Zea Zaydan yang tengah melintas saat itu dan kemudian dievakuasi kembali ke kapal BASARNAS.⁸ Sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari kapal yang tengah melintas tersebut, menurut informasi yang terdapat dalam unggahan yang menceritakan mengenai kronologi tenggelamnya kapal Aco tersebut dikatakan bahwa sebelumnya terdapat satu kapal yang melintas dan melihat keberadaan Aco beserta korban lainnya yang tengah terombang-ambing di tengah laut dan sempat merekam kejadian tersebut, namun tidak kunjung memberikan pertolongan.⁹

Melalui kasus tersebut dapat dilihat bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari penerapan pertolongan terhadap kapal yang tengah mengalami

⁷ Nansianus Taris dan Pythag Kurniati, “Cerita Aco Terombang Ambing Sambil Peluk Anaknya di Perairan Labuan Bajo, Bertahan dengan Boks Ikan”, *Kompas.com*, 05 Juli 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/07/05/153322778/cerita-aco-terombang-ambing-sambil-peluk-anaknya-di-perairan-labuan-bajo>, di akses pada November 2024.

⁸ Engelbertus Aprianus dan Oby Lewanmeru, “Cerita Aco Nelayan di Labuan Bajo yang Lindungi 2 Anaknya 2 Jam Terombang-ambing di Laut”, *Pos-Kupang.com*, 04 Juli 2024, <https://kupang.tribunnews.com/2024/07/04/cerita-aco-nelayan-di-labuan-bajo-yang-lindungi-2-anaknya-2-jam-terombang-ambing-di-laut>, diakses pada November 2024.

⁹ Tyas Titi Kinapti dan Astuti Dwi Ramadhani, “Tak Ada yang Mau Menolong, Aksi Heroik Ayah Lindungi 3 Anaknya Terombang-ambing di Laut Selama 2 Jam Ini Viral”, *Merdeka.com*, 04 Juli 2024, <https://www.merdeka.com/jabar/tak-ada-yang-mau-menolong-aksi-heroik-nelayan-lindungi-anak-anaknya-saat-terombang-ambing-di-lautan-selama-2-jam-ini-viral-159438-mvk.html> , diakses pada November 2024.

keadaan darurat di laut belum mampu dilaksanakan secara maksimal meskipun kewajiban tersebut telah tercantum secara jelas di dalam peraturan hukum internasional maupun nasional. Kegagalan dalam penerapan tersebut memunculkan berbagai macam pertanyaan terkait dengan bagaimana kewajiban tersebut diatur dalam hukum internasional maupun nasional hingga kewajiban apa saja yang timbul akibat adanya peraturan tersebut dan kemudian bagaimana peraturan yang seharusnya ada bila peraturan yang telah ada dirasa kurang efektif. Kurang maksimalnya pelaksanaan peraturan tersebut juga turut menimbulkan kekhawatiran bagi para nelayan maupun awak kapal lainnya yang juga turut berisiko mengalami kemalangan yang sama.

Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk dapat mengkaji mengenai bagaimana ketentuan hukum internasional maupun nasional yang mengatur mengenai pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat di laut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu menemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum internasional khususnya di bidang pelayaran dan keselamatan di laut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Kewajiban Pertolongan Terhadap Kapal Yang Mengalami Keadaan Darurat Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari topik yang akan diteliti maka penulis menitikberatkan isi pembahasan pada beberapa poin rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia mengenai pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat?
2. Apa saja kewajiban yang timbul dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia tentang kewajiban pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat?
3. Bagaimana peraturan hukum yang seyogianya berkaitan dengan kewajiban pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memperoleh bahan hukum yang nantinya akan diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peraturan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia mengenai pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kewajiban yang timbul dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia tentang kewajiban pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan peraturan hukum yang seyogianya berkaitan dengan kewajiban pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan guna untuk dapat memperkaya bahan kepustakaan serta wawasan pada bidang hukum khususnya di bidang hukum internasional mengenai topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan pertimbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta turut berpartisipasi dalam penambahan wawasan masyarakat mengenai topik serupa.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum tertua dari berbagai macam sumber hukum internasional dan dulunya merupakan sumber hukum yang menjadi bintang utama dalam berbagai masalah yang

berkaitan dengan hukum internasional.¹⁰ Menurut Dixon yang dimaksud dengan hukum kebiasaan internasional merupakan suatu hukum yang telah berkembang dan berasal dari praktik-praktik maupun kebiasaan-kebiasaan dari beberapa negara.¹¹

Meskipun dinilai memiliki konsep yang serupa dengan “adat istiadat” kedua hal tersebut merupakan suatu hal yang berbeda, adat istiadat merupakan suatu tahapan yang mendahului kebiasaan, sedangkan kebiasaan baru akan dimulai setelah adat istiadat telah berakhir. Adat istiadat pun dapat berupa suatu hal yang bertentangan antara satu dan yang lain, sedangkan kebiasaan bersifat unifikasi dan bersesuaian dengan yang lainnya.¹²

Suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan sebagai hukum kebiasaan internasional apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut:¹³

a. Unsur faktual

Unsur faktual ini berupa adanya praktik secara umum oleh beberapa negara, dilakukan berulang kali dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini berarti bahwa supaya dapat dikatakan sebagai suatu hukum kebiasaan internasional, kebiasaan

¹⁰ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2022, Hal 42.

¹¹ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional Dari Konsepsi Sampai Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 55.

¹² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

¹³ *Op Cit*, Sefriani, hal 43.

internasional tersebut haruslah bersifat umum dan telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama oleh banyak negara.

b. Unsur psikologis

Suatu kebiasaan tidak hanya dilihat dari praktik-praktik oleh beberapa negara, namun juga turut memperhatikan alasan yang melatarbelakangi munculnya kebiasaan tersebut. Sehingga untuk dapat dikatakan sebagai hukum kebiasaan internasional, unsur-unsur faktual dari kebiasaan tersebut haruslah dipahami oleh negara-negara hingga menimbulkan keyakinan bahwa kebiasaan tersebut haruslah diikuti dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Unsur psikologis ini dapat pula diartikan bahwa suatu kebiasaan internasional dinyatakan diterima sebagai hukum kebiasaan internasional apabila tidak mendapat penolakan dari negara-negara lainnya, baik berupa keberatan yang dinyatakan dalam bentuk protes melalui jalur diplomatik maupun pernyataan penolakan di hadapan mahkamah.¹⁴

Salah satu contoh bentuk kebiasaan internasional yang kemudian diakui sebagai hukum ialah terkait dengan pertolongan yang diberikan kepada kapal yang mengalami keadaan darurat di laut, praktik tolong-menolong di laut mulanya berupa suatu kebiasaan yang telah menjadi norma bagi

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi 2, P.T Alumni, Jakarta, 2019, hal 143.

kelompok-kelompok maritim yang ada di dunia pada zaman dahulu dan kemudian dikodifikasikan dalam berbagai bentuk konvensi sebagai tanda kesepakatan setiap negara mengenai pentingnya praktik tolong-menolong di laut.

Teori ini menjadi salah satu teori yang dapat digunakan dalam penelitian yang mengkaji mengenai pengaturan hukum internasional maupun hukum nasional yang membahas mengenai pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat di laut serta turut membantu menemukan jawaban dari poin-poin yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini terutama pada poin pertama dan kedua.

2. Teori Perlindungan Hukum

Tiap-tiap negara berdaulat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara pada seluruh aspek kehidupan sosial dengan tujuan agar dapat terciptanya kondisi negara yang sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat di dalamnya. Perlindungan hukum merupakan suatu hak yang dimiliki oleh tiap warga negara sekaligus merupakan bentuk eksistensi negara hukum itu sendiri.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo yang dimaksud dengan perlindungan hukum ialah pemberian pengayoman terhadap setiap Hak Asasi Manusia (HAM)

¹⁵ Viola Damayanti, *Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari Stateless Person Ditinjau Dari Hukum Pengungsi Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024.

yang telah maupun berpotensi dirugikan oleh orang lain sehingga diperlukan perlindungan atas terjaminnya hak-hak tersebut yang telah diberikan oleh hukum.¹⁶ Lalu menurut Setiono yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu tindakan ataupun upaya yang dilakukan guna untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dari terjadinya perbuatan secara semena-mena yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan pengaturan hukum yang ada serta upaya yang dilakukan agar terciptanya ketertiban serta ketentraman hingga setiap orang dapat menikmati setiap hak yang dimilikinya.¹⁷

Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum atas masyarakat memiliki karakteristik yang bersifat preventif dan represif, perlindungan hukum ini memiliki sifat preventif karena memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya berbagai macam permasalahan terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara.¹⁸ Perlindungan hukum pun menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh setiap negara terutama negara hukum, karena hukum dapat digunakan sebagai sarana dalam penciptaan ketertiban masyarakat.

¹⁶ Nora Aisa, *Perlindungan Pekerja Anak Sebagai Anak Buah Kapal (Studi Anak Buah Kapal Nelayan Juragan di Teluk Kabung Tengah Bungus)*, Volume 14, Nomor 2, Madania, 2024, hal. 63.

¹⁷ Pera Agnescia dan Padrisan Jamba, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)*, Scientia Journal, 2024, hal 2.

¹⁸ I Putu Haris P. et al, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Buah Kapal Pada Perusahaan Kapal Ikan Di Pelabuhan Benoa Denpasar*, Volume 3, Nomor 3, Jurnal Konstruksi Hukum, 2022, hal. 572.

Sebagai negara yang menganut sistem negara hukum, Indonesia pun mengembang tanggung jawab untuk memastikan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia melalui perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang telah menjadi tugas negara yang diselaraskan dengan konsep negara hukum yang demokratis. Melalui pasal tersebut telah tercipta kewajiban dan tanggung jawab konstitusional bagi negara untuk dapat mengusahakan upaya pemajuan hak asasi manusia melalui sarana hukum.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia telah merumuskan peraturan mengenai perlindungan hukum dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya telah memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat diakui, dijamin, dilindungi serta diberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di mata hukum. Perlindungan hukum pun turut menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pelayaran di perairan Indonesia maupun perairan internasional, karena dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan aktivitas maritim.

Teori perlindungan hukum dapat digunakan dalam penelitian yang mengkaji mengenai pengaturan hukum baik internasional maupun nasional mengenai pertolongan terhadap kapal yang mengalami keadaan darurat di

laut, serta turut membantu menemukan jawaban dari poin-poin yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini terutama pada poin ketiga.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menjadikan asas, norma hukum, serta kaidah hukum yang berlaku sebagai landasan serta dasar bagi penelitian ini. Penelitian normatif dilakukan dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan keberlakuan hukum positif serta norma hukum melalui analisis hukum.¹⁹ Selain melakukan pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, metode penelitian normatif juga turut melakukan sinkronisasi antara aturan yang satu dengan aturan yang lain secara hierarki.²⁰

¹⁹ Muhammad Zainuddin dan Aisyah DK, *Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum*, Smart Law Journal, Semarang, 2023, hal 119.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 105.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan maupun regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah diteliti²¹, pendekatan ini secara mutlak digunakan pada penelitian-penelitian hukum untuk kepentingan akademis dalam ruang lingkup ilmu hukum.

b. Pendekatan konseptual

Metode pendekatan konseptual merupakan metode pendekatan yang memahami berbagai pandangan serta doktrin yang tumbuh dan berkembang dalam ilmu hukum.²² Pendekatan konseptual merupakan metode pendekatan yang memunculkan suatu gagasan melalui analisis bahan hukum yang kemudian digunakan untuk memberikan pemahaman pada istilah-istilah hukum yang tengah diteliti.²³

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 110.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

²³ Rusdin Tahir et.al, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*, Sonpedia Publishing Indonesia, Bandung, 2023, hal 94.

c. Pendekatan perbandingan hukum

Metode pendekatan perbandingan ialah metode pendekatan yang dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lainnya, hingga dapat menemukan perbedaan antara keduanya dan dijadikan bahan pertimbangan apakah perbedaan tersebut dapat diadaptasikan ke sistem hukum yang lainnya baik dengan dimodifikasi maupun tidak.

Menurut Henry Campbell Black yang dimaksud dengan pendekatan perbandingan ialah studi yang mempelajari mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum melalui perbandingan antara berbagai macam sistem hukum yang ada.²⁴ Kemudian menurut Bryan A. Garner yang dimaksud dengan perbandingan hukum ialah studi ilmiah yang dilakukan dengan mempelajari perbedaan serta persamaan antara sistem hukum pada wilayah yurisdiksi yang berbeda.²⁵

²⁴ *Op cit*, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, hal 131.

²⁵ *Ibid*, hal 132.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) yang dibagi berdasarkan kekuatan mengikatnya, yakni: ²⁶

A. Bahan Hukum Primer, berupa aturan tertulis yang memiliki kekuatan mengikat karena ditegakkan oleh negara dan dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On 29The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Internasional Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998*

²⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Volume 7, Edisi 1, Jurnal Gema Keadilan, Semarang, 2020, hal.26.

Amendments To The Internasional Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69))

5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “*Internasional Convention for The Safety of Life At Sea, 1974*”

B. Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap namun berfungsi sebagai penjelasan atas bahan hukum primer. Contoh bahan hukum yang dikatakan sebagai bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu.²⁷

C. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui cara memahami serta mempelajari

²⁷ *Op cit, Muhammad Zainuddin*, hal.120.

teori-teori yang ada dan diperoleh dari berbagai literatur terkait.²⁸ Metode studi pustaka memiliki ciri berupa penelitian yang dihadapkan langsung dengan data yang disajikan berupa sumber yang telah ada di perpustakaan maupun data-data sekunder lainnya yang telah siap pakai.²⁹

Pada penelitian kualitatif studi pustaka dimulai dengan melakukan pengumpulan sumber-sumber kepustakaan yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan penelitian. Hasil dari klasifikasi tersebut kemudian diolah hingga menghasilkan data untuk ditampilkan sebagai sebuah temuan penelitian yang selanjutnya akan diabstraksi sampai memperoleh fakta, lalu fakta-fakta yang telah diperoleh tersebut diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan berupa informasi maupun pengetahuan.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yang bersifat kualitatif, metode analisis kualitatif merupakan metode analisis yang melakukan pengkajian melalui perantara interpretasi penulis dengan mengeksplorasi makna serta pemahaman terhadap suatu fenomena.

²⁸ Miza Nina Adlini et.al, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Volume 6, Jurnal Edumaspul, Medan, 2022, hal.2.

²⁹ Rizaldy Fatha Pringgar dan Bambang Sujatmiko, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa*, Volume 05, Jurnal IT-EDU, 2020, hal.319.

Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang tidak memerlukan populasi dan sampel dalam penelitiannya³⁰, sehingga metode analisis kualitatif kerap digunakan dengan melibatkan data yang berasal dari hasil studi kepustakaan. Menurut *Strauss* dan *Corbin* penelitian kualitatif tidaklah dilakukan melalui prosedur statistik maupun kuantifikasi menggunakan jabaran angka-angka, melainkan dinyatakan dalam bentuk kalimat yang diolah melalui proses berpikir yang bersifat analitik dan tuntas.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif, metode penarikan kesimpulan deduktif merupakan pola pikir yang bermula dari fakta-fakta umum yang kemudian dikerucutkan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³²

³⁰ *Op cit*, Zainuddin Ali, hal 110.

³¹ Muhammad Siddiq Armia, “Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum”, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022, hal 39.

³² Agus Suyitno, “Induktif, Deduktif, Abduktif”, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, hal 5.